



**P U T U S A N**

**Nomor: 1420 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI;**

Tempat lahir : Beringin (Pasaman);

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 September 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Istigomah Dusun Lereng, Desa Lereng, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa:

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI, pada tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan tanggal 8 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Februari 2012, Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI mendatangi lokasi kerambah apung milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) di Waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar. Ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ANTONI bin ABBAS (Alm), lalu Terdakwa meminta agar saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) mau menjual ikan mas miliknya kepada Terdakwa, dimana saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) memiliki kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) kerambah apung di lokasi tersebut, dan disepakati Terdakwa akan mengambil atau memanen semua ikan mas yang ada di salah satu kerambah, setelah ikan yang dipanen tersebut ditimbang, lalu ikan tersebut akan Terdakwa bawa untuk dijual oleh Terdakwa dan setelah semua ikan terjual, maka Terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil atau memanen ikan yang berada di kerambah milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) lainnya, kemudian Terdakwa akan melakukan pembayaran atas pengambilan ikan yang sebelumnya telah Terdakwa ambil atau dengan kata lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah percaya dengan Terdakwa maka setiap pengambilan ikan yang pertama akan dibayarkan/atau disetorkan pada saat pengambilan ikan yang kedua begitulah seterusnya;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2012, Terdakwa mulai melakukan pengambilan ikan yang pertama sebanyak 3.910 Kg (tiga ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram. Dengan jumlah uang sebesar Rp58.650.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pengambilan ikan yang pertama tersebut, Terdakwa bayarkan pada saat pengambilan kedua, saat Terdakwa mengambil sebanyak 4.700 Kg (empat ribu tujuh ratus kilogram) ikan mas di kerambah tersebut dan begitu seterusnya hingga terjadilah pengambilan ikan tersebut sebanyak kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) kali pengambilan dari periode bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012;
- Bahwa selama periode bulan Februari 2012 sampai dengan 23 Agustus 2012, Terdakwa selalu melakukan pembayaran atas pengambilan ikan mas milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm), sehingga membuat saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) menjadi sangat percaya terhadap Terdakwa, namun selama periode pengambilan bulan September 2013 yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali pengambilan, Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran atas pembelian ikan yang dilakukannya dengan jumlah sebesar Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa utang pengambilan ikan tanggal

23 Agustus 2012 Rp 32.344.000,00

- Hasil panen tanggal 24 Agustus 2012

(4503 Kg x Rp16.000,-) Rp 72.048.000,00

- Hasil panen tanggal 1 September 2012

(3975 Kg x Rp16.000,-) Rp 63.600.000,00

- Hasil panen tanggal 3 September 2012

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4103 Kg x Rp16.000,-) Rp 65.728.000,00

- Hasil panen tanggal 5 September 2012

(4489 Kg x Rp16.000,-) Rp 71.824.000,00

- Hasil panen tanggal 8 September 2012

(3431 Kg x Rp16.000,-) Rp 54.896.000,00

Jumlah yang harusnya telah disetorkan oleh

Terdakwa sebesar Rp360.940.000,00

- Bahwa uang pembayaran pembelian ikan sejumlah Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun uang hasil penjualan ikan mas yang seharusnya diberikan kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya diantaranya, melakukan bisnis lainnya yaitu bisnis jual beli makanan ikan (Pelet) dan pembelian bibit ikan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sekira bulan September 2012 atas inisiatif sendiri saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) dengan ditemani oleh saksi MASHURI mendatangi gudang milik Terdakwa yang ada di depan rumahnya dan melakukan penagihan, dikarenakan Terdakwa tidak sanggup membayar dan uang pembayaran ikan tersebut dipergunakan untuk hal lain, kemudian saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) melakukan pengambilan makanan ikan (Pelet) milik Terdakwa atas izin Terdakwa, kemudian saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) juga menyuruh Terdakwa memberikan kayu dan bibit ikan kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) serta membayarkan sejumlah uang, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 6 September 2012, bayar bibit

Ikan nila = 145 Kg x Rp11.000,- Rp 1.595.000,00

Ikan mas = 710 Kg x Rp18.500,- Rp 2.035.000,00

Ikan mas = 13.800 ekor x Rp380,- Rp 5.244.000,00

- Tanggal 7 September 2012, bayar bibit nila Rp 3.000.000,00

- Tanggal 10 September 2012, bayar kayu 2 M<sup>3</sup> Rp 2.800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 September 2012, 250 sak pellet x

Rp320.000,-

Rp 80.000.000,00

- Tanggal 22 September 2012, setor uang Rp 7.000.000,00

- Tanggal 25 September 2012, setor uang Rp 55.000.000,00

Jumlah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Rp156.674.000,00

Sehingga total uang pembayaran ikan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa guna menyelesaikan pembayaran pembelian ikan yang belum pernah Terdakwa bayarkan kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) beberapa kali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali selalu menjanjikan akan menyelesaikan pembayaran terhadap pembelian ikan milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) tersebut, yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyelesaikan pembayarannya dan selalu mencari-cari alasan, ketika saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) pun pada bulan November 2012 melaporkan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI, pada tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Februari 2012, Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI mendatangi lokasi kerambah apung milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) di Waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar. Ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ANTONI bin ABBAS (Alm), lalu Terdakwa meminta agar saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) mau menjual ikan mas miliknya kepada Terdakwa, dimana saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) memiliki kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) kerambah apung di lokasi tersebut, dan disepakati Terdakwa akan mengambil atau memanen semua ikan mas yang ada di salah satu kerambah, setelah ikan yang dipanen tersebut ditimbang, lalu ikan tersebut akan Terdakwa bawa untuk dijual oleh Terdakwa dan setelah semua ikan terjual, maka Terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil atau memanen ikan yang berada di kerambah milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) lainnya, kemudian Terdakwa akan melakukan pembayaran atas pengambilan ikan yang sebelumnya telah Terdakwa ambil atau dengan kata lain karena sudah percaya dengan Terdakwa maka setiap pengambilan ikan yang pertama akan dibayarkan/atau disetorkan pada saat pengambilan ikan yang kedua begitulah seterusnya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2012, Terdakwa mulai melakukan pengambilan ikan yang pertama sebanyak 3.910 Kg (tiga ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram. Dengan jumlah uang sebesar Rp58.650.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pengambilan ikan yang pertama tersebut, Terdakwa bayarkan pada saat pengambilan





kedua, saat Terdakwa mengambil sebanyak 4.700 Kg (empat ribu tujuh ratus kilogram) ikan mas di kerambah tersebut dan begitu seterusnya hingga terjadilah pengambilan ikan tersebut sebanyak kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) kali pengambilan dari periode bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012;

- Bahwa selama periode bulan Februari 2012 sampai dengan 23 Agustus 2012, Terdakwa selalu melakukan pembayaran atas pengambilan ikan mas milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm), sehingga membuat saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) menjadi sangat percaya terhadap Terdakwa, namun selama periode pengambilan bulan September 2013 yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali pengambilan, Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran atas pembelian ikan yang dilakukannya dengan jumlah sebesar Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa utang pengambilan ikan tanggal

23 Agustus 2012	Rp 32.344.000,00
-----------------	------------------

- Hasil panen tanggal 24 Agustus 2012

(4503 Kg x Rp16.000,-)	Rp 72.048.000,00
------------------------	------------------

- Hasil panen tanggal 1 September 2012

(3975 Kg x Rp16.000,-)	Rp 63.600.000,00
------------------------	------------------

- Hasil panen tanggal 3 September 2012

(4103 Kg x Rp16.000,-)	Rp 65.728.000,00
------------------------	------------------

- Hasil panen tanggal 5 September 2012

(4489 Kg x Rp16.000,-)	Rp 71.824.000,00
------------------------	------------------

- Hasil panen tanggal 8 September 2012

(3431 Kg x Rp16.000,-)	Rp 54.896.000,00
------------------------	------------------

Jumlah yang harusnya telah disetorkan oleh

Terdakwa sebesar	Rp360.940.000,00
------------------	------------------

- Bahwa uang pembayaran pembelian ikan sejumlah Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014



uang hasil penjualan ikan mas yang seharusnya diberikan kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya diantaranya, melakukan bisnis lainnya yaitu bisnis jual beli makanan ikan (Pelet) dan pembelian bibit ikan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut sekira bulan September 2012 atas inisiatif sendiri saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) dengan ditemani oleh saksi MASHURI mendatangi gudang milik Terdakwa yang ada di depan rumahnya dan melakukan penagihan, dikarenakan Terdakwa tidak sanggup membayar dan uang pembayaran ikan tersebut dipergunakan untuk hal lain, kemudian saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) melakukan pengambilan makanan ikan (Pelet) milik Terdakwa atas izin Terdakwa, kemudian saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) juga menyuruh Terdakwa memberikan kayu dan bibit ikan kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) serta membayarkan sejumlah uang, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 6 September 2012, bayar bibit

Ikan nila	= 145 Kg x Rp11.000,-	Rp 1.595.000,00
Ikan mas	= 710 Kg x Rp18.500,-	Rp 2.035.000,00
Ikan mas	= 13.800 ekor x Rp380,-	Rp 5.244.000,00

- Tanggal 7 September 2012, bayar bibit nila Rp 3.000.000,00

- Tanggal 10 September 2012, bayar kayu 2 M<sup>3</sup> Rp 2.800.000,00

- Tanggal 19 September 2012, 250 sak pellet x

Rp320.000,-	Rp 80.000.000,00
-------------	------------------

- Tanggal 22 September 2012, setor uang Rp 7.000.000,00

- Tanggal 25 September 2012, setor uang Rp 55.000.000,00

Jumlah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Rp156.674.000,00

Sehingga total uang pembayaran ikan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna menyelesaikan pembayaran pembelian ikan yang belum pernah Terdakwa bayarkan kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) beberapa kali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali selalu menjanjikan akan menyelesaikan pembayaran terhadap pembelian ikan milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) tersebut, yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyelesaikan pembayarannya dan selalu mencari-cari alasan, ketika saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) pun pada bulan November 2012 melaporkan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI, pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Februari 2012, Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI mendatangi lokasi kerambah apung milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) di Waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar. Ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ANTONI bin ABBAS (Alm), lalu Terdakwa meminta agar saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) mau menjual ikan mas miliknya kepada Terdakwa, dimana saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) memiliki kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) kerambah apung di lokasi tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) "Bahwa setiap pengambilan ikan yang pertama akan dibayarkan/atau disetorkan pada saat pengambilan ikan yang kedua begitupun selanjutnya" sehingga hal tersebut membuat saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) yakin dan akhirnya Terdakwa sepakat dengan saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) dalam pembelian ikan mas tersebut yaitu Terdakwa akan mengambil atau memanen semua ikan yang ada di salah satu kerambah, setelah ikan yang dipanen tersebut ditimbang, lalu ikan tersebut akan Terdakwa bawa untuk dijual oleh Terdakwa dan setelah semua ikan terjual, maka Terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil atau memanen ikan yang berada di kerambah milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) lainnya, kemudian Terdakwa akan melakukan pembayaran atas pengambilan ikan yang sebelumnya telah Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2012, Terdakwa mulai melakukan pengambilan ikan yang pertama sebanyak 3.910 Kg (tiga ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram. Dengan jumlah uang sebesar Rp58.650.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pengambilan ikan yang pertama tersebut, Terdakwa bayarkan pada saat pengambilan kedua, saat Terdakwa mengambil sebanyak 4.700 Kg (empat ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus kilogram) ikan mas di kerambah tersebut dan begitu seterusnya hingga terjadilah pengambilan ikan tersebut sebanyak kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) kali pengambilan dari periode bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012;

- Bahwa selama periode bulan Februari 2012 sampai dengan 23 Agustus 2012, Terdakwa selalu melakukan pembayaran atas pengambilan ikan mas milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm), sehingga membuat saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) menjadi sangat percaya terhadap Terdakwa, namun selama periode pengambilan semenjak bulan September 2013 yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali pengambilan, Terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran atas pembelian ikan yang dilakukannya dengan jumlah sebesar Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa utang pengambilan ikan tanggal

23 Agustus 2012	Rp 32.344.000,00
-----------------	------------------

- Hasil panen tanggal 24 Agustus 2012

(4503 Kg x Rp16.000,-)	Rp 72.048.000,00
------------------------	------------------

- Hasil panen tanggal 1 September 2012

(3975 Kg x Rp16.000,-)	Rp 63.600.000,00
------------------------	------------------

- Hasil panen tanggal 3 September 2012

(4103 Kg x Rp16.000,-)	Rp 65.728.000,00
------------------------	------------------

- Hasil panen tanggal 5 September 2012

(4489 Kg x Rp16.000,-)	Rp 71.824.000,00
------------------------	------------------

- Hasil panen tanggal 8 September 2012

(3431 Kg x Rp16.000,-)	Rp 54.896.000,00
------------------------	------------------

Jumlah yang harusnya telah disetorkan oleh

Terdakwa sebesar	Rp360.940.000,00
------------------	------------------

- Bahwa uang pembayaran pembelian ikan sejumlah Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa namun uang hasil penjualan ikan mas yang seharusnya diberikan kepada

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya diantaranya, melakukan bisnis lainnya yaitu bisnis jual beli makanan ikan (Pelet) dan pembelian bibit ikan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut sekira bulan September 2012 atas inisiatif sendiri saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) dengan ditemani oleh saksi MASHURI mendatangi gudang milik Terdakwa yang ada di depan rumahnya dan melakukan penagihan, dikarenakan Terdakwa tidak sanggup membayar dan uang pembayaran ikan tersebut dipergunakan untuk hal lain, kemudian saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) melakukan pengambilan makanan ikan (Pelet) milik Terdakwa atas izin Terdakwa, kemudian saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) juga menyuruh Terdakwa memberikan kayu dan bibit ikan kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) serta membayarkan sejumlah uang, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 6 September 2012, bayar bibit

Ikan nila = 145 Kg x Rp11.000,- Rp 1.595.000,00

Ikan mas = 710 Kg x Rp18.500,- Rp 2.035.000,00

Ikan mas = 13.800 ekor x Rp380,- Rp 5.244.000,00

- Tanggal 7 September 2012, bayar bibit nila Rp 3.000.000,00

- Tanggal 10 September 2012, bayar kayu 2 M<sup>3</sup> Rp

2.800.000,00

- Tanggal 19 September 2012, 250 sak pellet x

Rp320.000,- Rp 80.000.000,00

- Tanggal 22 September 2012, setor uang Rp 7.000.000,00

- Tanggal 25 September 2012, setor uang Rp 55.000.000,00

Jumlah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Rp156.674.000,00

Sehingga total uang pembayaran ikan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa guna menyelesaikan pembayaran pembelian ikan yang belum pernah Terdakwa bayarkan kepada saksi ANTONI bin



ABBAS (Alm) sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) beberapa kali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali selalu menjanjikan akan menyelesaikan pembayaran terhadap pembelian ikan milik saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) tersebut, yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyelesaikan pembayarannya dan selalu mencari-cari alasan, ketika saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) pun pada bulan November 2012 melaporkan Terdakwa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANTONI bin ABBAS (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 18 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TONI OKTORA tanggal 30 September 2012 yang diketahui Saksi Korban ANTONI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TONI OKTORA tanggal 30 September 2012 yang diketahui saksi MASHURI;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 421/Pid.B/2013/PN.Bkn. tanggal 11 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Toni Oktora tanggal 30 September 2012 yang diketahui saksi korban Antoni;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Toni Oktora tanggal 30 September 2012 yang diketahui saksi korban Mashuri;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 89/PID.B/2014/PTR tanggal 8 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Maret 2014 Nomor 421/PID.B/2013/PN.BKN yang dimintakan banding tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Oktora alias Toni bin H. Bukhari telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Toni Oktora tanggal 30 September 2012 yang diketahui oleh saksi Antoni bin Abbas;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Toni Oktora tanggal 30 September 2012 yang diketahui oleh saksi Mashuri alias Dimas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/AKTA.PID/2014/PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau telah menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) atau merupakan pembebasan yang tidak murni karena Hakim Majelis pada hakekatnya telah mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TONI OKTORA, hal mana terbukti sebagaimana pertimbangan Hakim Majelis dalam putusannya:

"Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Antoni bin Abbas telah terjadi kesepakatan jual beli ikan, dimana Terdakwa datang ke tempat kerambah milik saksi Antoni bin Abbas di Waduk PLTA Koto Panjang yang berjumlah 60 (enam puluh) kerambah.....halaman 19 Alinea ke-4");

"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut: Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan";

"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPPerdata yang berbunyi sebagai berikut: jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan manapun harganya belum dibayar". (Halaman 22 Alinea ke-1 dan ke-2);

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya" (Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:...../PID.B/2PNBkn pada halaman.....alinea ke-1);

"Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga oleh karena itu Terdakwa harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum". (Halaman 22-23 Alinea ke-4 dan alinea ke-2);

Menimbang bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengakui adanya perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa (*Voltooid*), namun oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak dapat dipidana maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) atau bebas tidak murni terhadap Terdakwa TONI OKTORA sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, dan bukan menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah kami buktikan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 89/PID.B/2014/PTR tanggal 8 Mei 2014 atas nama Terdakwa TONI OKTORA tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni;

Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP cukup alasan bagi kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk mengajukan keberatan-keberatan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP):

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah salah dan keliru dalam pertimbangannya mengenai tindak pidana yang didakwakan Pasal 378 KUHP dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam Putusan a quo terhadap Perbuatan Terdakwa TONI OKTORA yaitu dalam pertimbangan putusannya, yakni:

"Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Antoni bin Abbas telah terjadi kesepakatan jual beli ikan, dimana Terdakwa datang ke tempat

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014



kerambah milik saksi Antoni bin Abbas di Waduk PLTA Koto Panjang yang berjumlah 60 (enam puluh) kerambah..... halaman 19 Alinea ke-4)";

"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut: Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan";

"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPPerdata yang berbunyi sebagai berikut: jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan manapun harganya belum dibayar". (Halaman 22 Alinea ke-1 dan ke-2);

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya" (Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:...../PID.B/2PNBkn pada halaman.....alinea ke-1);

"Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum". (Halaman 22-23 Alinea ke-4 dan alinea ke-2);

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah salah dan keliru dalam mencermati fakta-fakta yang telah diperoleh dari para saksi maupun keterangan Terdakwa, Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP pada Bab XXV Tentang Perbuatan Curang (*Bedrog*), adalah sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang";

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan);

Jika pada sebuah perjanjian hutang piutang atau jual beli penting diketahui apakah ada niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan sebelum dibuatnya perjanjian atau kesepakatan. Jika sejak awal sudah ada rangkaian kebohongan atau tipu daya. Dalam perkara a quo di dalam keterangan saksi berdasarkan keterangan Saksi ANTONI bin ABBAS dan Saksi MASHURI alias DIMAS, ditambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI, terungkap fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekira bulan Februari 2012, Terdakwa pernah datang ke kerambah (kolam ikan) milik saksi ANTONI bin ABBAS di waduk PLTA Koto Panjang dengan maksud untuk meminta agar saksi ANTONI bin ABBAS supaya mau menjual semua ikan miliknya yang ada di kerambah miliknya yang berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) kerambah kepada Terdakwa. Terdakwa menawarkan kepada saksi ANTONI bin ABBAS untuk pembelian ikan mas tersebut, Terdakwa akan mengambil atau memanen semua ikan yang ada di salah satu kerambah, setelah ikan yang dipanen tersebut ditimbang, lalu ikan tersebut akan Terdakwa bawa untuk dijual dan setelah semua ikan terjual, maka Terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil atau memanen ikan yang berada di kerambah milik saksi ANTONI bin ABBAS lainnya, kemudian Terdakwa akan melakukan pembayaran atas pengambilan ikan yang sebelumnya telah Terdakwa ambil. Dimana sebelumnya sudah banyak pembeli yang telah membeli ikan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerambah apung milik saksi ANTONI bin ABBAS tersebut, sebelum saksi ANTONI bin ABBAS menjual ikan kerambahnya kepada Terdakwa. Oleh karena Terdakwa bersedia membeli seluruh ikan kerambah miliknya tersebut, saksi ANTONI bin ABBAS menyetujui tawaran dari Terdakwa tersebut, dengan perjanjian lisan atas dasar kepercayaan, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ANTONI bin ABBAS dengan Terdakwa dalam hal jual beli ikan tersebut. Selanjutnya pada bulan Februari 2012, Terdakwa mulai melakukan pengambilan ikan yang pertama sebanyak 3.910 Kg (tiga ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram. Dengan jumlah uang sebesar Rp58.650.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pengambilan ikan yang pertama tersebut, Terdakwa membayar pada saat pengambilan kedua, saat Terdakwa mengambil sebanyak 4.700 Kg (empat ribu tujuh ratus kilogram) ikan mas di kerambah apung milik saksi ANTONI bin ABBAS dan begitu seterusnya. Namun sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012, Terdakwa sudah tidak lagi melakukan pembayaran atas pengambilan ikan yang Terdakwa ambil yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Uang pembayaran pembelian ikan sejumlah Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang dan barang-barang lainnya, berupa pelet dan bibit ikan, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 6 September 2012, bayar bibit

Ikan nila	= 145 Kg x Rp11.000,-	Rp 1.595.000,00
Ikan mas	= 710 Kg x Rp18.500,-	Rp 2.035.000,00
Ikan mas	= 13.800 ekor x Rp380,-	Rp 5.244.000,00

- Tanggal 7 September 2012, bayar bibit nila Rp 3.000.000,00

- Tanggal 10 September 2012, bayar kayu 2 M<sup>3</sup> Rp 2.800.000,00

- Tanggal 19 September 2012, 250 sak pellet x

Rp320.000,-	Rp 80.000.000,00
-------------	------------------

Tanggal 22 September 2012, setor uang	Rp 7.000.000,00
---------------------------------------	-----------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 September 2012, setor uang Rp 55.000.000,00

Jumlah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Rp156.674.000,00

Sehingga total uang pembayaran ikan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Ketika ditanyakan oleh saksi ANTONI bin ABBAS penyelesaian uang pembayaran pengambilan ikan tersebut, Terdakwa selalu menjanjikan dan beralasan antara lain dengan mengatakan besok didobelkan saja pembayarannya dan juga setiap ditanya, Terdakwa selalu beralasan sering ke luar kota dan alasan lainnya seperti nanti akan dibayar besok akan dibayar dan besok akan dikirimkan ke rekening" pada kenyataannya pembayaran tersebut tidak pernah terlaksana; Berdasarkan fakta tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam menerapkan Pasal 378 KUHP mengenai fakta perbuatan Terdakwa TONI OKTORA karena kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi ANTONI bin ABBAS didahului oleh suatu rangkaian kebohongan dan tipu muslihat sehingga saksi ANTONI bin ABBAS percaya sehingga memberikan hutang kepada Terdakwa dan tidak ada itikat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan hutangnya karena memang niat dari pertama Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan perdata/jual beli sebagaimana diterangkan Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan: "Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan". Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum dari batalnya perjanjian karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Perjanjian batal dalam KUHPerdata berarti dua hal, yaitu perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal kesepakatan yang menjadi syarat sahnya perjanjian dibuat atas suatu paksaan, kekhilafan, atau penipuan, perjanjian menjadi dapat dibatalkan; Penipuan dapat menyebabkan sebuah perjanjian menjadi batal, karena kesepakatan yang timbul telah diliputi oleh kehendak yang cacat sehingga

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014



perjanjian yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Suatu penyerahan sebagai akibat dari kehendak yang digerakan oleh adanya tipu muslihat merupakan bentuk pengaruh yang ada diluar janji-janji dalam pokok perikatan, karena Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa unsur-unsur yang dapat menggerakkan suatu kehendak itu antara lain: nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;

Merujuk pada ketentuan di atas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan itu dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Menurut J. Satrio suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 184 ayat (1) KUHP terhadap putusan a quo terkesan dan terlihat bahwa masih terlalu sempit dan dangkal dalam mengartikan sekaligus mengaplikasikan rumusan atau pengertian suatu alat bukti baik itu berupa alat bukti keterangan saksi, surat maupun alat bukti petunjuk;

Keterbatasan pemahaman terhadap keberadaan alat bukti tersebut berdampak pada timbulnya kekeliruan dalam memahami, menyikapi dan menerapkan suatu peraturan hukum sehingga terjadi suatu bias dalam menegakkan keadilan. Dan celaknya bila bias tersebut tidak disikapi dengan arif maka akan berdampak pada penyesatan dan perapuhan konstruksi hukum terutama pada jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam suatu pasal-pasal tertentu dalam KUHP;

Oleh sebab itu, Judex Facti hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang-undang kenapa pasal-pasal krusial tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya Judex Facti akan lebih bisa merasakan adanya nafas serta intisari tentang pentingnya keberadaan pasal tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi semuanya justru akan menjadi lebih mudah dan terang pembuktiannya bila Judex Facti lebih memilih mengedepankan hati nuraninya dari pada melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini dengan menggunakan kaca mata yang sempit dan kaku terhadap koridor hukum formal;

Dengan begitu tipisnya metode atau sarana pengungkapan kasus, *Judex Facti* hendaknya tidak terjebak dalam kerangka menggamang dan mengedepankan pembuktian formal yang sifatnya dangkal atau hanya terlihat di permukaan saja tetapi *Judex Facti* harus lebih bersifat arif dan bijaksana serta mengarahkan segala kemampuan untuk lebih menggali dan menelaah seluruh potensi-potensi yang masih termasuk dalam koridor dan ruang lingkup yuridis seperti mengaplikasikan sumber-sumber hukum yang ada seperti yurisprudensi maupun doktrin-doktrin dari beberapa ahli hukum;

Untuk meluruskan kekeliruan tersebut Jaksa/ Penuntut Umum dengan tetap mengacu pada koridor hukum formal (namun dalam artian lebih luas) akan membuktikan bahwa dalam kasus ini benar secara yuridis tak terbantahkan sehingga membentuk suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri akan menunjukkan adanya kesalahan dari Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi "terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana, telah melakukan kekeliruan yakni salah menafsirkan hukum pembuktian, karena sebenarnya alat-alat buktinya cukup untuk membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Tindak Pidana Penipuan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan dalam lingkup hukum perdata yaitu jual beli, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat atau benar, yaitu dengan mengabaikan alat bukti keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang terungkap di persidangan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi dalam lingkup hukum perdata yaitu perjanjian jual beli, pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada analisa yang tidak lengkap, seharusnya analisa tersebut harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan bahwa antara Terdakwa dan Pelapor telah sepakat untuk mengambil ikan di kerambah korban dan akan dibayar setelah terjual, ketika Terdakwa tidak sanggup membayar, sebagian hutangnya telah dibayar kepada Terdakwa dengan usahanya yang lain, sedangkan sisanya Terdakwa masih berjanji untuk membayarnya, dengan demikian hubungan antara Terdakwa dengan Korban adalah hubungan keperdataan;
- Bahwa Terdakwa sejak Februari 2012 sampai dengan September 2012 telah membeli semua ikan-ikan milik saksi korban, dari ikan-ikan yang dibeli Terdakwa masih ada yang belum dibayar yang jumlahnya sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban sudah berkali-kali minta agar Terdakwa membayar hutang tapi Terdakwa selalu berjanji dan akhirnya sulit ditemui, jika ditelpon tidak mau menjawab;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mau membayar dengan mobil dan tanah tapi mobil masih leasing/kredit dan tanahnya tidak jelas dimana tempatnya sehingga saksi MASHURI alias DIMAS menolak;
- Bahwa berdasar pertimbangan hukum Judex Facti hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi ANTONI adalah masalah jual beli ikan kerambah dimana Terdakwa sebagai pembeli dan saksi ANTONI sebagai Penjual. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan transaksi jual beli ikan antara Terdakwa dengan ANTONI dari bulan Februari 2012 sampai dengan September 2012 terbukti bahwa Terdakwa telah membayar ikan yang diambil akan tetapi terdapat kekurangan bayar seluruhnya sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa setelah mengambil ikan dari kerambah ANTONI bukan tidak membayar sama sekali melainkan telah membayar sebagian dari jumlah ikan yang diambil hanya pembayarannya tidak bisa penuh sehingga terdapat sisa yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp360.940.000,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah membayar berupa bibit ikan nila, ikan mas, makan ikan (Pelet) serta uang tunai sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp156.674.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sehingga sisa hutang Terdakwa kepada ANTONI masih sebesar Rp204.266.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa disamping Terdakwa masih mempunyai kekurangan bayar kepada ANTONI, Terdakwa juga masih mempunyai hutang atas pembelian ikan kepada saksi MASHURI alias DIMAS dari bulan Agustus 2012 sampai dengan September 2012 sebesar Rp211.758.500,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas kekurangan bayar Terdakwa tersebut ia telah membuat surat pernyataan tanggal 30 September 2012;
- Bahwa dari hutang-hutang atas jual beli ikan tersebut sampai sekarang Terdakwa belum membayar kepada ANTONI maupun MASHURI alias DIMAS;
- Bahwa berdasar uraian fakta dan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan perbuatan Terdakwa benar sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan pidana, melainkan sebagai perbuatan

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi dalam bidang keperdataan adalah sudah tepat dan benar;

- Bahwa namun demikian putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut perlu diperbaiki mengenai kelengkapan dalam amar putusannya, setelah dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi bukan sebagai perbuatan pidana, kepada Terdakwa harus dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 89/PID.B/2014/PTR tanggal 8 Mei 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 421/Pid.B/2013/PN.Bkn. tanggal 11 Maret 2014 sekedar menambah redaksi amar sehingga selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 89/PID.B/2014/PTR tanggal 8 Mei 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Nomor: 421/Pid.B/2013/PN.Bkn. tanggal 11 Maret 2014 sekedar menambah redaksi amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI OKTORA alias TONI bin H. BUKHARI telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Toni Oktora tanggal 30 September 2012 yang diketahui oleh saksi Antoni bin Abbas;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Toni Oktora tanggal 30 September 2012 yang diketahui oleh saksi Mashuri alias Dimas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 1420 K/PID/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.  
NIP. 195810051984031001